

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Ihdad

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, *ihdad* berasal dari kata أَحَدٌ dan biasa pula disebut dengan الْإِدَّةُ yang diambil dari kata جُدُّ secara bahasa, *ihdad* diartikan sama dengan الْمَنْعُ yang berarti cegahan atau larangan.¹ Menurut Istilah, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah “mencegah diri sendiri untuk berhias pada badan² selama masa *iddah*”.

Pembicaraan di sini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.³ *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, *ihdad* berbeda dengan *iddah*, meskipun masa *ihdad* sama dengan masa *iddah*.

Sebelum berbicara tentang *ihdad*, disinggung *iddah* terlebih dahulu karena antara *iddah* dan *ihdad* saling berhubungan, yaitu *ihdad* (berkabung) berada dalam masa *iddah*.⁴ Menurut bahasa *iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah waktu untuk

¹ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Daar el-Fikr, tt), Juz 2, hlm. 43.

² Abu Bakar Utsman bin Muhammad al-Bakriy, *Khasyah I'annah al-Tholibin*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 69.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320.

⁴ Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hlm. 87

menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami. Atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak atau setelah kematian suaminya untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Dan pada saat itu, wanita tidak boleh menikah dengan pria lain.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, *iddah* berasal dari kata '*adada* yang berarti menghitung. Maksudnya, wanita (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁶ *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya sebelum selesai *iddah*.

Sedangkan makna *ihdad*, atau juga disebut dengan *hidad* menurut bahasa berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara', *ihdad* adalah meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.⁷

Abdul Mujieb menjelaskan dengan gamblang bahwa *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, yaitu: bercelak mata, berhias diri dan keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁸

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya

⁵ *Ibid...*, hlm. 97

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm. 223.

⁷ Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, Juz II, Cet 7, (Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, 2002), hlm. 98.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 342.

yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi).⁹ Ibnu Jarir At- Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan).¹⁰

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati mendefinisikan *ihdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan". Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhailiy memberikan definisi tentang makna *ihdad*: "*ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak".¹¹ Lebih mendalam Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa".¹²

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi,

من معانى الإحداد في اللغة المنع, ومنه امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها إظهار الحزن. وهو في الإصطلاح: إمتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة, وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير منزلها.¹³

Artinya: "Diantara makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 348.

¹⁰ Ibnu Jarir Al-Thabari, 1998 *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat al-Quran*, Juz 17, (Beirut, Daar el-Fikri,tt), hlm.119.

¹¹ *Ibid...*, hlm. 343.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 302

¹³ Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadzaya...*, hlm. 72

bersolek, dan termasuk dalam kategori makna *ihdad* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun *ihdad* menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna *ihdad* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna *ihdad* adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggal yang bukan tempat tinggalnya.

Yang dimaksud dengan *ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.¹⁴

Sedangkan menurut hadits, bahwa *ihdad* adalah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. (متفق عليه, وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة (ولا تختضب) وللنسائي (ولا تمتشط))¹⁵

Artinya: Dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidl kemudian mengambil sedikit dari qusth dan adzfar (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).¹⁶

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm.153.

¹⁵ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t), hlm. 234.

¹⁶ Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.282.

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam al-Qur'an. Namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggali oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat di atas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah.¹⁷

Muhammad 'Ali al-Shobuniy memberikan definisi *ihdad* didalam kitab Tafsir al-Ayat al-Ahkam dengan redaksi sebagai berikut:

والإحداد هو ترك الزينة, والطيب, والخضاب, والتعرض لأنظار الخاطبين, وهو إنما وجب على الزوجة وفاءً للزوج, ومراعاة لحقه العظيم عليها, فإن الرابطة الزوجية أقدس رباط, فلا يصح شرعا ولا أدبا أن تنسي ذلك الجميل, وقد كانت المرأة تحدد على زوجها حولا كاملا تفجعا وحزنا على زوجها, فنسخ الله ذلك وجعله أربعة أشهر وعشرا¹⁸

Artinya: "Berkabung adalah untuk meninggalkan perhiasan, wangi-wangian, pigmen dan menimbulkan perhatian pelamar. Yang merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi hak bagi suami dan dengan mempertimbangkan hak yang besar baginya. Ikatan perkawinan adalah ikatan tersuci yang tidak sah secara syari'at dan secara naskah (undang-undang) jika melupakan keindahan itu. Dan telah menjadi halangan wanita untuk suaminya selama satu tahun penuh untuk berduka dan bersedih atas suaminya. Dan Allah telah meringankannya dan menjadikannya selama empat bulan sepuluh hari."

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama' berpendapat bahwa *ihdad* hanya

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 12.

¹⁸ Muhammad Ali al-Shobuniy, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn 'Ashoshoh, tt), hlm. 258.

dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Masa berkabung (*ihdad*) bagi wanita telah diatur oleh syari'at.¹⁹ Wanita berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²⁰

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap wanita yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Wahbah al-Zuhaily menegaskan bahwa maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet,

¹⁹ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslimam, 2007), hlm. 258.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), hlm. 57.

gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutera.²¹

Dengan demikian *ihdad* dalam arti *lughot* (bahasa) adalah sama dengan arti kata *al-man'u*, yaitu mencegah. Sedangkan *ihdad* dalam arti istilah penggunaannya adalah bermakna mencegah dari berhias, memakai wewangian, dan keluar rumah yang dilakukan oleh seorang wanita setelah meninggalnya suami pada masa *iddah*.

Sehingga sebagaimana penjelasan dari Wahbah al-Zuhailiy, dapat disimpulkan bahwa *ihdad* adalah mencegah diri dari berhias/bersolek pada anggota badan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.²²

2. Pandangan Ulama' tentang Ihdad

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut: “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya, kemudian berselisih pendapat mengenai wanita-wanita yang selain itu, mengenai

²¹ Ahmad Hasan, *Terjemah Bulugh al-Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 585.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 343.

selain *iddah* kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang ber-*ihdad* dalam hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Ulama' bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang wanita pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang wanita belum di *dukhul*, adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تَوَقَّ حَمِيمٌ لِي لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصَفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدُ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسام)²³

Artinya: “Menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Mutsanna, menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata: aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata: Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Umm Habibah, kemudian Umm Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Umm Habibah berkata: sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah Saw. bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung di atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Umm Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab istri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian istri Rasulullah Saw” (HR. Muslim).

Imam Syafi’i berpendapat bahwa bagi wanita yang tertalak *raj’iy*, sunnah hukumnya melakukan *ihdad*, jika tidak terdapat harapan antara

²³ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), hlm. 202-203.

suami istri untuk rujuk kembali.²⁴ Imam Syafi'i mengemukakan seorang wanita wajib ber-*ihdad*, dan sebagian sahabat berpendapat pula, bahwa lebih baik baginya menghias diri dengan sesuatu yang mendorong suami kembali padanya. Sedangkan wanita yang ditalak karena *khuluk* maka ada dua *qaul*, dan *qaul* yang lebih unggul dari keduanya tidak wajib *ihdad* karena *iddah* dari talak, sehingga menyerupai yang ditalak *raj'iy* dan diputuskan dengan talak. Sehingga tidak dapat dibebani dengan kesusah payahan. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Menurut *qaul qadim* ia wajib ber-*ihdad* karena ditalak *ba'in* dan ber-*iddah* serupa dengan wanita yang ditinggal mati suaminya.²⁵

Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkan atas wanita muslimah, bukan wanita kafir disebabkan oleh persoalan karena bagi fuqaha yang menganggap *ihdad* sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang ber-*ihdad* memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah.²⁶

Mengenai hukum *ihdad* bagi wanita kitabiah (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur, kewajiban *ihdad* meliputi semua istri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila,

²⁴ Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadzaya...*, hlm. 97.

²⁵ Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Sholih*, Juz 2, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 275-279.

²⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307.

muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri.²⁷

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. karena wanita kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam.

Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib *ihdad* atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat As-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad dan seterusnya," menunjukkan bahwa syarat wanita yang ber-*ihdad* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *ihdad* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *ihdad* atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah.²⁸

Para ulama' Madzhab bersepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan *dzimmiy* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban²⁹

637. ²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 1985), hlm.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, hlm. 93.

471. ²⁹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm.

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan ulama'. Hal yang disepakati adalah *ihdad* atau berkabung hanya berlaku bagi wanita yang bercerai karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk *thalaq ba'in*, ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik³⁰ tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan al-Tsawriy³¹ berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk *ba'in*, dikiaskan kepada suami yang mati. Imam Syafi'i³² mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai *ba'in* hanyalah sunnah.

Wanita yang menjalani *iddah* dari *thalaq raj'i* menurut kesepakatan ulama' tidak harus menjalankan masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk. Alasan yang dikemukakan ialah wanita yang ditalak *raj'i* pada hakekatnya masih berstatus sebagai istri. Karena itu, seharusnya bersolek

³⁰ Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir di Madinah Tahun 93 H, wafat 179 H. Pertama kali belajar pada Abdurrahman bin Hurmuz, adapun guru dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abd al-Rahman, yang masyhur dengan panggilan Rabi'ah al-Ra'yu, Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 79.

³¹ Pertama kali belajar fiqh pada Ibn Abi Layla kemudian berpindah kepada Abu Hanifah, ia menjadi salah satu murid dekat Abu Hanifah, jasanya sungguh besar terhadap perkembangan fiqh Habafi, dimana sepeninggal Abu Hanifah ia merupakan pengikut Madzhab Hanafi yang banyak karyanya. Disamping murid Hanafi yang lain yakni, Abu Yusuf, Hudhari, hlm. 234.

³² Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Safi'iy al-Syafi'i al-Muthallibiy, yakni Abdul Muthalib merupakan ayah Rasulullah yang ke empat dan yang ke IX bagi al-Syafi'i, lahir di Ghuzah Tahun 150 H wafat 204 H. Hudhari Bik, alih bahasa Muhammad Zuhri, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Semarang: Darul Ihya', 1980), hlm. 433.

dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Tapi tentu saja, yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak *raj'i* bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa *iddah*. Karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa *iddah talak raj'i*, wanita masih berada dalam “tanggungan” suaminya.

Dengan demikian, meng-*ilhaq* pada pendapat ulama' sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili³³ didalam kitabnya, dapat disimpulkan bahwa *ihdad* diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Tanpa memandang apakah wanita itu sudah di *dukhul* atau belum, dewasa atau masih kecil.

Sehingga kewajiban *ihdad* tidak dibebankan kepada wanita yang cerai sebab talak, meskipun seorang wanita itu di talak *raj'iy* maupun ditalak *ba'in* oleh suaminya. Tidak diwajibkan atas mereka untuk ber-*ihdad*. Sebab sejatinya *ihdad* merupakan bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling dicintai untuk selamanya. Dan bagi wanita yang ditalak *ba'in*, *ihdad* hanya dihukumi sunnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.³⁴

638. ³³ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 1985), hlm.

³⁴ Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Sholih...*, hlm. 275-279.

3. Hal-hal yang Dilarang dan Diperbolehkan bagi Orang yang Ber-Ihdad

Para *fuqaha'* berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan selak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam.

Yang mendorong para ulama, mewajibkan *ihdad*, secara garis besar adalah dengan hadits shahih dibawah ini:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم يقول إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزینب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شينا حتى تم بها سنة (رواه مسلم)³⁵

Artinya: “Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya, beliau berkata aku membaca dihadapan Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humain bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang ber-Ihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata, aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari ber-Ihdad selama satu tahun penuh? Kemudian Zainab

³⁵ Muslim bin Hajjaj, *al-Jami' al-Shohih...*, hlm. 202.

menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun. (HR. Muslim).

Abu Muhammad menyatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan kita wajib berpegangan pada pendapat yang mengatakan bahwa ber- *ihdad* itu wajib hukumnya.³⁶

Al-Qadhi (Ibn Rusyd) berkata,³⁷ “mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, yakni apakah perintah itu wajib atau ibahah? Perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita karier, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *ihdad* suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami maknanya), maka mereka tidak mewajibkannya atas wanita karier.

Sementara itu, bagi fuqaha' yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami maknanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang ber-*ihdad* dari memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antara wanita karier dan wanita muslimah. Sedangkan fuqaha' yang lebih memperhatikan segi pandangan laki-laki kepadanya, bukan pandangan wanita yang ber- *ihdad* kepada laki-laki, mereka memisahkan antara wanita yang masih kecil dan

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 305.

³⁷ Nama lengkapnya Abu a-Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd, lahir di Kota Cordoba pada tahun 520, wafat tahun 595 H atau 1126 M-1198 M, adalah merupakan filsuf dan fuqaha' yang lahir diantara keluarga fuqaha', pernah menjabat sebagai hakim pada saat hubungan politik antara Andalusia dan Marrakisy, Abbas Muhammad al-Aqad, *Ibn Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter*, (Yogyakarta: CV. Al-Qolam, 2003), hlm. 2003.

wanita dewasa. Karena wanita yang masih kecil itu tidak mengandung pandangan lelaki kepadanya.³⁸

Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna tersirat). Demikian itu, karena tampak jelas dari pengertian *ihdad* bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah*-nya dan untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki.³⁹ Demikian itu, dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).⁴⁰

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang ber kabung menurut kebanyakan ulama' ada empat, yaitu:⁴¹

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau akibat dari haidl, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang muttafaq alaih, bunyinya adalah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحْدُ مَرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طَبِيًّا إِلاَّ إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (متفق عليه, وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة (ولا تحتضب) وللنسائي (ولا

تمشط))⁴²

³⁸ *Ibid.*, hlm. 346-347.

³⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...*, hlm. 350.

⁴⁰ *Sadd al-Dzariah*, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyiak-nyiakan perintah dan memanipulasinya, Musthofa Ali Azzarqa, alih bahasa, Ade Sesi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 42.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 349.

⁴² Ibn Hajar al-'Astqalani, *Bulugh al-Maram...*, hlm. 234.

Artinya: Dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidl kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar⁴³ (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).⁴⁴

- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama’ yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-iddah dirumah suaminya. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah Swt, yang berbunyi:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

Artinya: Maka jika dia keluar, tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya (QS. Al-Baqarah: 240).

Begitupun ada satu pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melalui masa *ihdad*-nya dirumah yang ditempatinya bersama sang suami dan ditempat suaminya meninggal dunia dirumah itu. Wanita tersebut tidak boleh pindah kecuali keadaan yang memaksa. Seperti contoh jika ia merasa takut bahaya, dalam kondisi seperti ini boleh pindah ketempat lain. Misalnya ia merasa ketakutan jika tetap berada dirumah tersebut atau ia dipaksa untuk pindah dari rumah itu karena statusnya rumah sewaan. Atau misalnya pemilik rumah menyuruhnya untuk

⁴³ *Qusth* dan *Adzfar* adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidlnya.

⁴⁴ Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram...*, hlm.282.

meninggalkan tempat tersebut atau dengan cara meminta uang sewaan lebih mahal dari biasanya. Maka kondisi seperti ini bisa pindah dari rumah tersebut kapan saja untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi.⁴⁵

Sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

وعن جابر رضى الله عنه قال: طَلَّقْتُ خالتي, فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جُدِّي نخلك, فَإِنَّكَ عسى أن تصدَّقى, أو تفعل على معروفًا (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya: Dari Jabir r.a, ia berkata: Bibiku telah ditalak tiga kali lali ia keluar untuk memetik buah kurmanya, kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lali laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: “Keluarlah dan petiklah buah kurmamumu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu atau engkau bisa berbuat kebaikan. (H.R. Muslim).

Perkataan “memetik buah kurma” itu melihat dzahirnya, bahwa Nabi Saw memberi ijin keluar untuk memetik buah kurma itu menunjukkan bolehnya keluar kalau ada keperluan dan yang sejenis dengan itu.

Pendapat fuqaha’ mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh wanita ber-*ihdad* adalah saling berdekatan. Para prinsipnya, semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya adalah diharamkan (dilarang).

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas mengenai larangan bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang diperbolehkan bagi mereka, diantaranya:

⁴⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 734.

⁴⁶ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram...*, hlm. 235.

- a. Memakai wangi-wangian yang tidak berlebihan dan hanya digunakan untuk sekedar menghilangkan bau badan seorang wanita.
- b. Memakai perhiasan ataupun pakaian yang didalamnya tidak sampai menunjukkan sikap bermewah-mewahan.

Seperti contoh, seorang wanita memakai seragam dinas yang tidak berwarna hitam. Maka, dia tetap boleh memakainya dengan sederhana, asalkan sudah menutup auratnya.

- c. Boleh keluar rumah sebab adanya kepentingan yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan. Namun hanya sebatas untuk menjalankan kepentingan tersebut dan tidak boleh melebihi batas daripada waktu untuk menyelesaikan kepentingan tersebut.

Misal, ketika seorang wanita bekerja sebagai seorang pegawai negeri dan masih menjalani masa ber-*ihdad*. Maka dia boleh keluar rumah hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut, dan jika dia tidak segera pula setelah selesainya tugas kerja tersebut, maka yang demikian adalah haram.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Dita Nuraini, dengan judul "*Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*".

Penelitian ini berisi tentang bagaimana pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.⁴⁷

2. Skripsi atas nama Heni, dengan judul “*Dilema Praktik Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)*”. Penelitian ini berisi tentang persoalan wanita yang berkewajiban menjalankan masa berkabung (*ihdad*) pada masyarakat muslim Kebayoran Lama. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan *ihdad* di Kebayoran Lama belum meberikan hasil maksimal sebab masih banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui tentang Hukum Islam meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam. Sehingga berdampak pada kurang terealisasinya *ihdad* ataupun Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun jika dilihat dari sisi sosiologis pelaksanaannya, *ihdad* dikalanga masyarakat Kebayoran Lama juga terlihat sangat dilematis sebab adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi

⁴⁷ Dita Nuraini, *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

yang berdampak pada keharusan seorang janda untuk bekerja diluar rumah guna memenuhi kebutuhan pribadi dan anak-anaknya.⁴⁸

3. Skripsi atas nama Ahmad Fahru, dengan judul “*Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan Iddah maupun Ihdad bagi wanita karir didasarkan pada ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif negara Indonesia. Dalam kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa KHI menetapkan bahwa masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 130 hari. Sebab pengambilan hukum dalam KHI juga diambil dari pesan dasar agama. Namun, selanjutnya peneliti juga memaparkan bahwa pemberlakuan Hukum Islam tidak hanya berdasar pada ketetapan Allah SWT, akan tetapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Sehingga dalam pelaksanaannya juga melihat kondisi dan situasi yang ada. Dan untuk pembuktian bahwa Hukum Islam tidak kaku, elastis juga fleksibel diberlakukan beberapa alasan bagi wanita karir jika keadaan memang mendesak dan diharuskan keluar rumah, maka boleh untuk keluar rumah dan tetap dilarang menikah.⁴⁹
4. Skripsi Achmad Wira Atmaja, dengan judul *Syibhul ‘Iddah bagi Suami dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini berisi tentang bagaimana Sibhul Iddah bagi suami dengan analisis menggunakan ketentuan dalam Hukum Islam dan KHI. Di dalam

⁴⁸ Heni, *Dilema Praktik Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

⁴⁹ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

kesimpulannya, peneliti memaparkan bahwa berlakunya Syibhul Iddah bagi laki-laki dalam beberapa keadaan. Walaupun secara tersurat tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah. Namun, ketentuan tersebut dapat dipahami secara tersirat.⁵⁰

5. Skripsi atas nama Muhammad Yalis Shokhib dengan judul *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*. Penelitian ini berisi tentang analisis *Ihdad* bagi perempuan dalam KHI ditinjau dalam perspektif gender. Pada kesimpulannya, peneliti memaparkan bahwa *ihdad* dalam KHI dapat dikatakan tidak bias gender, hal ini karena berkaitan dengan (KHI) pasal 170, Bab XIX, poin satu dan dua telah jelas menyebutkan bahwa masa berkabung yang dicantumkan dalam Hukum Islam dengan makna *ihdad*, adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.⁵¹

⁵⁰ Achmad Wira Atmaja, *Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

⁵¹ Muhammmad Yalis Shokhib, *Ihdad bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).